



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315
TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277, WEBSITE : www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL : kppn089@gmail.com

Lhokseumawe, 10 Juli 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Gedunga Keuangan Negara – Gedung A, Lt.2-3
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.1
Banda Aceh

SURAT PENGANTAR
NOMOR SP-389/WPB.01/KP.0203/2018

No	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pemantauan Rutin Triwulan II Tahun 2018 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Dengan Metode Sidak Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk memenuhi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Diterima tanggal

Penerima,

NIP.....

Nomor Telepon :

Nomor Faksimile :

Catatan :

Setelah barang atau naskah dinas diterima, lembar kedua harap dikirimkan/diserahkan kembali kepada pengirim.



Pengirim,
Kepala Seksi MSKI

Aryo Dipo Murti
NIP. 198512052010121004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315
TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277, WEBSITE : www.kppnlhokseumawe.net EMAIL : kppn089@gmail.com

LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN
NOMOR SP-400/WPB.01/KP.0203/2018

TENTANG
PEMANTAUAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI
DENGAN METODE SIDAK
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Penugasan

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Surat Tugas Kepala KPPN Lhokseumawe Nomor ST- /WPB.01/KP.089/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Lhokseumawe dengan metode sidak.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Lhokseumawe adalah sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pegawai KPPN Lhokseumawe terhadap ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai adalah untuk:

- a. memastikan bahwa seluruh pegawai telah menerapkan kode etik dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari;
- b. membantu pimpinan unit kerja membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Pemantauan rutin terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di KPPN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN Lhokseumawe (UKI-P) dengan ruang lingkup pemantauan sebagai berikut:

- a. Pegawai;
- b. Ruang Kerja;
- c. Komputer Kantor.

B. URAIAN PEMANTAUAN

Pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai telah dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Mei 2018. Objek pemantauan kode etik dan disiplin pegawai adalah seluruh pegawai KPPN Lhokseumawe, ruang kerja *front office* dan *middle office*, serta komputer beberapa pegawai yang menjadi sampel dalam kegiatan pemantauan. Pemantauan dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIB agar tidak mengganggu jam pelayanan kepada satuan kerja.

Pada saat pelaksanaan pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai seluruh pegawai ada di ruang kerja masing-masing dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Seluruh pegawai menggunakan pakaian dinas yang sesuai serta selalu mengenakan *name tag* dan sepatu selama jam kerja. Pada saat melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin terhadap pegawai tidak ditemukan pegawai yang melanggar ketentuan seperti merokok di dalam gedung kantor ataupun berkata negatif, melecehkan, dan kasar.

Ruang kerja baik di *front office* ataupun *middle office* tidak ditemukan tanda/tulisan/gambar yang melecehkan lambang/pimpinan Negara, agama, budaya dan/atau adat istiadat. Atribut partai politik, atribut peserta pemilihan umum, tanda/tulisan/gambar/video yang mengandung unsur pornografi, narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba), minuman keras serta barang terlarang lainnya. Ruangan *front office* dalam kondisi rapi dan tidak ada barang pribadi pegawai/inventaris kantor yang dapat mengganggu kenyamanan. Komputer kantor yang menjadi objek pemantauan tidak ditemukan tanda/tulisan/gambar/video yang mengandung pornografi ataupun yang melecehkan lambang/pimpinan Negara, agama, budaya, dan/atau adat istiadat.

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pemantauan kode etik dan disiplin pegawai di KPPN Lhokseumawe yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2018 pukul 15.00 WIB, tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Seluruh pegawai telah melaksanakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional dari seluruh pegawai KPPN Lhokseumawe.

2. Tindak Lanjut

Pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai akan dilaksanakan secara rutin paling kurang satu kali dalam triwulan II Tahun 2018 sehingga hasil baik yang telah diperoleh pada pemantauan triwulan I tahun 2018 bisa terus terjaga dan seluruh pegawai dapat terus menerapkan kode etik dan disiplin pegawai sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

D. DAFTAR LAMPIRAN


1. Perangkat Pemantauan yang Digunakan

1. Pemantauan Terhadap Pegawai
2. Pemantauan Terhadap Ruang Kerja
3. Pemantauan Terhadap Komputer
4. Rangkuman Hasil Pemantauan Kepatuhan

2. Dokumen-dokumen terkait

1. Surat Tugas Sidak
2. Dokumentasi Pelaksanaan Sidak

Menyetujui,
Plt. Kepala Seksi MSKI



Aryo Dipo Murti
NIP. 198512052010121004

Dibuat di Lhokseumawe
Pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua Tim,




Aryo Dipo Murti
NIP. 198512052010121004